



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 2

Tahun : 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAPTOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Kabupaten Gunungkidul.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari.

BAB III

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan sesuai jenis pelayanan yang ada.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. penyusunan rencana operasional teknis UPT;
- c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- d. pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan penapisan teknologi bidang kesehatan secara selektif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan rumah sakit dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- f. pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan rumah sakit umum daerah;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Organisasi

Pasal 5

(1) UPT terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala UPT;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
- d. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. menyusun rencana operasional teknis pengelolaan rumah sakit umum daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan rumah sakit umum daerah;
- d. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT;
- e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT;
- f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT;
- g. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT;
- h. melaksanakan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan rumah sakit umum daerah;
- i. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- j. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT;
- k. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis

Pasal 8

(1) Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
- b. merumuskan rencana operasional teknis di bidang pelayanan medis dan paramedis;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
- d. melaksanakan pengumpulan data, informasi, dan permasalahan dalam upaya pemecahan masalah pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
- e. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- f. melaksanakan koordinasi kebutuhan dibidang pelayanan medis dan keperawatan;

- g. melaksanakan pemantauan, pengawasan serta pengendalian dibidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan komite medis, komite keperawatan, staf medis fungsional dan staf perawatan fungsional;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan kepala instalasi terkait agar dapat melaksanakan tugas dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
 - j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
 - k. melaksanakan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan medis dan paramedis; dan
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang;
 - b. merumuskan rencana operasional teknis di bidang pelayanan penunjang;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pelayanan Penunjang;
 - d. melaksanakan pengumpulan data, informasi, dan permasalahan dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - e. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan penunjang;
 - f. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan alat dan bahan medis;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rencana operasional dan pelaksanaan mutu pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan Penunjang;
 - j. melaksanakan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan penunjang; dan

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penetapan eselon dalam Struktur UPT mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit umum daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Operasional Layanan UPT dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan ini diundangkan.
- (2) Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan rumah sakit umum daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SAPTOSARI

Bagan Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari



BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH